

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL

# DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telepon (061) 4514614 - 4572953

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/192 /DIS PM PPTSP/6/XVII.7/I/2018

TANPA BIAYA

## **TENTANG**

## IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

## GUBERNUR SUMATERA UTARA,

### Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  - 5. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  - 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
  - 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
  - 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).

- Memperhatikan: 1. Surat Kepala SMK Swasta Kesehatan Ganda Husada Tebing Tinggi Nomor 486/SMK Kes-GH/TT/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang diterima pada tanggal 17 November 2017;
  - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.5/338/Bid.SMK/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional dan Penambahan Kompetensi Keahlian Baru.

MEMUTUSKAN..../2

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA **TENTANG** PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

**KESATU** 

: Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Bidang/Program Keahlian untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ganda Husada

Nama Sekolah : SMK Swasta Kesehatan Ganda Husada

**Tebing Tinggi** 

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 04, 3. Alamat

Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir,

Kota Tebing Tinggi

4. Bidang Studi Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

Program Studi Keahlian Farmasi

6. Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis dan Komunitas :

**KEDUA** 

: Izin Penambahan dan Perubahan Bidang/Program Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku:

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

**KELIMA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan

pada tanggal: 25 Januari 2018

a.n GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Drs. BONDAHARO

UN THIT IS

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19580411 198103 1 010

### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi di Tebing Tinggi;
- 3. Pertinggal.



## KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0014466.AH.01.04.Tahun 2022 **TENTANG** PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN AN NUR AZMUL UYUNI

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZULFIKAR AZHAR S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris ZULFIKAR AZHAR S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN NUR AZMUL UYUNI tanggal 12 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022071212100647 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN NUR AZMUL UYUNI;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN AN NUR AZMUL UYUNI

berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris ZULFIKAR AZHAR S.H. berkedudukan di

KABUPATEN DELI SERDANG.

**KEDUA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021843.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 12 Juli 2022

# KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

ZULFIKAR AZHAR, SH